



STAI AR-RIDHO

Bagansiapiapi - Rokan Hilir - Riau

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MSYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INSTERNAL (SPMI)

DISUSUN OLEH:

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STAI AR-RIDHO
TAHUN 2024



LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STAI AR-RIDHO BAGANSIPIPI

Kode Dokumen : PM-SPMI-STAI AR-RIDHO
Revisi : 01
Tanggal Berlaku : 16 Mei 2024

Disiapkan oleh,
Ketua LPM

Disiapkan oleh,
Wakil 1 Bidang Akademik

Riska Syafitri, M.Pd

Hotna Sari, S.Pd.i., MA

Disahkan oleh

Budi Setiawan, M.Pd

TIM PENYUSUN

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

STAI AR-RIDHO BAGANSIPIAPI

Penyusun : Budi Setiawan, M.Pd.
Riskha Syafiti, M.Pd

Editor : Dedek Saputra, M.Sos

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : /SK/ STAI AR-RIDHO/V/2024

TENTANG

tentang

PEDOMAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT KEISLAMAN TUAH NEGERI TAHUN 2023

REKTOR INSTITUT KEISLAMAN TUAH NEGERI

- Menimbang : 1. bahwa, dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Keislaman Tuah Negeri dipandang perlu disusun Pedoman Standar Pengabdian kepada Masyarakat Mutu Revisi 1 Institut Keislaman Tuah Negeri Tahun 2023;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Keislaman Tuah Negeri tentang Pedoman Standar Pengabdian kepada Masyarakat Mutu Revisi 1 Institut Keislaman Tuah Negeri Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia [Nomor 62 Tahun 2016](#) tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;



- PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (S1)
- PRODI KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM (S1)

- PRODI EKONOMI SYARIAH (S1)
- PRODI MANAJEMEN DAKWAH (S1)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO

Sk Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/368/2010

9. Keputusan Yayasan Negeri Bertuah Riau Nomor 01.002/SK/YNBR/XII/2023 tentang Pengangkatan Pejabat
10. Struktural di Lingkungan Institut Keislaman Tuah Negeri Yayasan Negeri Bertuah Riau
- 11.

12. **MEMUTUSKAN**

13. Menetapkan : Keputusan Rektor Institut Keislaman Tuah Negeri tentang Pedoman Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Revisi 1 Institut Keislaman Tuah Negeri Tahun 2023
14. Pertama : Menetapkan Pedoman Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Revisi 1 Institut Keislaman Tuah Negeri Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran yang
15. merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
16. Kedua : Dengan disahkannya Pedoman Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Revisi 1 Institut Keislaman Tuah Negeri Tahun 2023 maka Pedoman Standar Mutu yang lama dinyatakan tidak berlaku.
17. Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
(STAI) AR-RIDHO BAGANSIAPAPI
KETUA,**



Dr. BUDI SETIAWAN, M.Pd
NIDN. 2125057701

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Pengertian Standar Mutu.....	1
1.2. Komponen Standar Mutu STAI Ar-Rido.....	2
1.3. Penetapan Standar Mutu STAI Ar-Rido	2
1.4. Pelaksanaan Standar Mutu STAI Ar-Rido.....	4
1.5. Pemantauan Standar Mutu STAI Ar-Rido.....	4
1.6. Perbaikan Standar Mutu STAI Ar-Rido	4
BAB II STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	6
2.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	8
2.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	10
2.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	10
2.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	11
2.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	12
2.7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	13
2.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	14
BAB III REFERENSI MUTU DAN DAFTAR SOP UTAMA.....	17
3.1 Referensi Mutu.....	17
3.2. Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Utama	18
3.2.3. Standar Pengabdian Masyarakat	18
3.2.3.2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat	18
3.2.3.3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat	18
3.2.3.4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat	18
3.2.3.5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.....	18
3.2.3.6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.....	19
3.2.3.7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	19
3.2.3.8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	19
BAB IV PENUTUP.....	20
DAFTAR PUSTAKA	22

KATA PENGANTAR

Standar Mutu PkM adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan PkM di Pendidikan tinggi demi mewujudkan visi dan misi STAI Ar-Rido. Penyusunan standar mutu PkM di Pendidikan tinggi ini memperhatikan dan merujuk pada standar mutu PkM di pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan ISO 9001:2015. Kehadiran buku standar mutu ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan PkM di program studi dan Unit Pelaksana Program Studi.

Tujuan dari Standar Mutu PkM ini adalah sebagai sarana kendali untuk mencapai visi, misi, tujuan universitas, yang merupakan indikator untuk meningkatkan mutu PkM universitas, tolak ukur yang harus dicapai oleh pemangku kepentingan universitas, bukti kepatuhan STAI Ar-Rido terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti pelayanan PkM. Terimakasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada seluruh civitas akademika yang telah melakukan pelayanan akademik dan administrasi terbaik dalam meningkatkan PkM dan kepada segenap elemen yang telah berpartisipasi dan mendukung penuh untuk kemajuan pendidikan dan pengembangan institusi STAI Ar-Rido ini.

Semoga STAI Ar-Rido menjadi kampus yang gemilang dan terbilang dalam mengembangkan ilmu keIslaman, sains, teknologi dan atau seni secara terintegrasi di kawasan Asia. Demikianlah pengantar singkat ini, semoga buku Standar Mutu PkM STAI Ar-Rido ini bermanfaat bagi kita dalam meningkatkan layanan mutu PkM.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

(STAI) AR-RIDHO BAGANSIAPAPI

KETUA,



Dr. BUDI SETIAWAN, M.Pd

NIDN. 2125057701

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. *Pengertian Standar Mutu*

Sistem Penjaminan Mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Mendikbud No. 49 tahun 2014. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Di level Perguruan Tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 54, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri dari:

- 1) Standar Nasional Pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan tinggi.
- 2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Perkembangan terkini tentang Standar Nasional Pendidikan diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permendikbud No. 49 tahun 2014, Institut Keislaman Tuah Negeri menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan yang pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh Institut Keislaman Tuah Negeri dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Institut Keislaman Tuah Negeri Untuk memacu Institut Keislaman Tuah Negeri agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya.
2. Tolok ukur kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Institut Keislaman Tuah Negeri, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan, yang digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja. Standar Mutu Akademik adalah tingkat capaian kinerja akademik dosen dan mahasiswa dalam pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pencapaian standar mutu akademik tiap individu akan

mencerminkan pencapaian standar mutu akademik unit kerjanya. Standar mutu berbentuk pernyataan yang dapat berbentuk penjabaran/rincian karakteristik, perintah untuk melakukan sesuatu, atau pernyataan tentang sesuatu yang harus terjadi/dicapai.

Standar mutu Institut Keislaman Tuah Negeri dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Perguruan Tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan *stakeholders* (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Institut Keislaman Tuah Negeri sebagai sebuah institusi Perguruan Tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Institut Keislaman Tuah Negeri.

1.2. *Komponen Standar Mutu Institut Keislaman Tuah Negeri*

Komponen yang menjadi jaminan mutu Institut Keislaman Tuah Negeri ditetapkan sebagai Standar Mutu Institut Keislaman Tuah Negeri. Standar mutu ditetapkan Institut Keislaman Tuah Negeri dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Mendikbud No 49 tahun 2014. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Keislaman Tuah Negeri mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

1.3. *Penetapan Standar Mutu Institut Keislaman Tuah Negeri*

Penetapan Standar Mutu yang menjadi kekhasan di Institut Keislaman Tuah Negeri dilakukan seperti halnya penetapan standar mutu dikti yang dikaitkan dengan tingkat capaian kinerja yang diharapkan, yang digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja. Pencapaian standar mutu yang diharapkan setiap individu atau sivitas akademika di Institut Keislaman Tuah Negeri yang berpola pendidikan tinggi akan mengarah kepada pencapaian standar mutu unit kerjanya. Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian. Secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

Secara umum, mekanisme penetapan standar mutu adalah sebagai berikut.

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Institut Keislaman Tuah Negeri serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Sekolah tinggi, prodi/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.

4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracerstudy*).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat Sekolah tinggi dan prodi.
11. Standar pada tingkat Prodi disahkan oleh pemimpin prodi.
12. Standar pada tingkat Sekolah tinggi disahkan oleh Pemimpin Institut Keislaman Tuah Negeri setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah tinggi.
13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:
 - Audience* : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut
 - Behaviour* : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur.
 - Competence* : menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan.
 - Degree* : menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

1.4. *Pelaksanaan Standar Mutu Institut Keislaman Tuah Negeri*

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan *mindset* kesadaran mutu semua dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa/peserta didik di Institut Keislaman Tuah Negeri. Untuk itu, diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat Sekolah tinggi hingga tingkat jurusan/program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Prodi, Jurusan, Program Studi, Biro, dan Lembaga membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya. Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, workshop, maupun diskusi. Dengan bekal persiapan- persiapan ini diharapkan pelaksanaan 30 komponen Standar Mutu Institut Keislaman Tuah Negeri dapat berjalan seperti yang diharapkan.

1.5. *Pemantauan Standar Mutu Institut Keislaman Tuah Negeri*

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan. Pemantauan dilakukan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang Sistem Penjaminan Mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi, dan perbaikan.

1.6. *Perbaikan Standar Mutu Institut Keislaman Tuah Negeri*

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari Sistem Penjaminan Mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan

dapat dikerjakan.

2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji.
3. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan.
4. Melakukan perbaikan yang ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.
5. Memantau hasil perbaikan, dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik.
6. Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

BAB II

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KEISLAMAN TUAH NEGERI

2.1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

2.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan.
2. pemanfaatan teknologi tepatguna.
3. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan iptek yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dari tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan diluar pembelajaran dan riset yang reguler yang diberikan oleh Sekolah tinggi/ lembaga/ prodi/ prodi secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Sekolah tinggi.

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustainability*). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

2.1.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar hasil pengabdian masyarakat adalah Permendikbud No. 49 tahun 2014, Pasal 54.

UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 47 menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya Pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerjasama antar Perguruan

Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama internasional dimana kerjasama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang pengenalan publik/masyarakat terhadap Institut Keislaman Tuah Negeri melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Kedua jenis kegiatan tersebut pada dasarnya juga didukung dengan kerjasama institusional sebagai perluasan dan peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi di luar negeri, untuk mendukung perkembangan dan penguatan Institut Keislaman Tuah Negeri.

Pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi, bukan sekedar memberikan bantuan atau pertolongan yang bersifat amal atau penyampaian simpati saja. Kegiatan tersebut harus berlandaskan atas kaidah ilmiah secara obyektif, logis dan sistematis serta efektif dan efisien.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga harus dikerjakan secara profesional. Yaitu dengan menjalankan kegiatan secara sungguh-sungguh sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Selain itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

2.1.3. Standar dan Indikator

Tabel 2.17. Tabel Standar dan Indikator Hasil Pengabdian Masyarakat

No.	Standar	Indikator
1.	Isi Pengabdian harus mencakup aplikasi penelitian dan Pengembangan Teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa yang akan datang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghargaan Nasional dan Internasional Judul/ Tahun meningkat 2. Publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/ HaKI, Karya tulis Ilmiah populer dan Laporan Pengabdian 3. Jumlah Pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat 4. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan 5. Pengabdian dilaksanakan sesuai jadwal
2.	Standar pengabdian: Pedoman penulisan proposal dan laporan kegiatan Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lengkap dan jelas sehingga jumlah usulan kegiatan pengabdian tiap tahun meningkat. 2. Jumlah teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta. 3. Jumlah kegiatan yang menjadi bahan pembelajaran di kelas

No.	Standar	Indikator
3.	Standar Pengelola kegiatan: Pengalaman Kredibilitas Kemampuan kerjasama Komitmen waktu.	1. Penghargaan nasional dan internasional. 2. Konsultan/staf ahli. 3. Terlibat dalam kerjasama nasional dan internasional. 4. Kegiatan pengabdian dan kerjasama sesuai jadwal.
4.	Manajemen kegiatan: Institusi Rencana yang jelas Alokasi dana Fasilitas Dokumentasi.	1. Dikelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di tingkat Sekolah tinggi, dan Unit Pengabdian di tingkat Prodi. 2. Struktur organisasi, fungsi dan garis pertanggungjawaban yang jelas. 3. Tersedia roadmap Institusi dan prodi tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Alokasi dana Institut Keislaman Tuah Negeri untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebesar 10-15%. 5. Fasilitas pendukung kegiatan pengabdian berupa desa-desa binaan Institut Keislaman Tuah Negeri. 6. Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan pengabdian yang mudah diakses IT

2.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

2.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan iptek yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dari tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan diluar pembelajaran dan riset yang reguler yang diberikan oleh Universitas/ lembaga/ prodi/ prodi secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Sekolah tinggi.

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustainability*). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

2.2.2. Landasan Ideal

UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 47 menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya Pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerjasama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama internasional dimana kerjasama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan Keputusan Rektor Institut Keislaman Tuah Negeri No. 027/R-e/XI/1435 tentang Kebijakan Akademik Institut Keislaman Tuah Negeri, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik Institut Keislaman Tuah Negeri melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Keputusan Rektor tersebut juga dinyatakan bahwa kerjasama institusional merupakan perluasan dan peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi di luar negeri, untuk mendukung perkembangan dan penguatan Institut Keislaman Tuah Negeri.

Pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi, bukan sekedar memberikan bantuan atau pertolongan yang bersifat amal atau karitatif saja. Kegiatan tersebut harus berlandaskan atas kaidah ilmiah secara obyektif, logis dan sistematis serta efektif dan efisien. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan secara profesional. Yang dimaksud profesional disini ialah menjalankan kegiatan secara sungguh-sungguh sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Landasan ideal standar isi pengabdian masyarakat adalah Permendikbud No. 49 tahun 2014, Pasal 54 dan 55.

2.2.3. Standar dan Indikator

Tabel 2.18. Tabel Standar dan Indikator Isi Pengabdian Masyarakat

No.	Standar	Indikator
1.	Isi pengabdian harus mencakup Pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa Mendatang	1. Penghargaan nasional dan internasional judul/tahun. 2. Meningkatnya publikasi, jumlah buku ajar dan modul pelatihan. 3. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat. 4. Kelompok pengabdian dengan teknologi tepat guna. 5. Pengabdian dilaksanakan sesuai jadwal.

2.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

2.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

1. pelayanan kepada masyarakat.
2. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
3. peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terprogram, terarah, dan terukur.

2.3.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar Proses pengabdian masyarakat adalah Permendikbud No. 49 tahun 2014, Pasal 56.

2.3.3. Standar dan Indikator

Tabel 2.19. Tabel Standar dan Indikator Proses Pengabdian Masyarakat

No.	Standar	Indikator
1.	Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memiliki proposal yang disetujui pimpinan.2. Proposal harus lolos penilaian oleh pimpinan atau reviewer.3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan mahasiswa.4. Pelaporan kegiatan dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir yang disahkan pimpinan.5. Ada dokumen hasil monev kegiatan.6. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding.

2.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

2.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
3. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur

yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian, juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. tingkat kepuasan masyarakat.
2. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaranprogram.
3. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.
4. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi.
5. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan(*stakeholders*).

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

2.4.1.1. Landasan Ideal

Landsan ideal standar Penilaian Pengabdian Masyarakat adalah Permendikbud No. 49 tahun 2014, Pasal58.

2.4.1.2. Standar dan Indikator

Tabel 2.20. Tabel Standar dan Indikator Penilaian Pengabdian Masyarakat

No.	Standar	Indikator
1.	Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepuasan masyarakat. 2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program. 3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan. 4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholders (pemangku kepentingan).

2.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

2.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan

berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

2.5.1.1. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tercantum dalam Permendikbud No. 49 tahun 2014, Pasal 58.

2.5.1.2. Standar dan Indikator

Tabel 2.21. Tabel Standar dan Indikator Pelaksana Pengabdian Masyarakat

No.	Standar	Indikator
1.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang Sesuai dengan Bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan	1. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian. 2. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi pengabdian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.
2.	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah Dosen yang melibatkan mahasiswa	Pelaksana harus memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyandang dana

2.6. *Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat*

2.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian di Perguruan Tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

2.6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam permendikbud No. 49 tahun 2014, Pasal 48.

2.6.3. Standar dan Indikator

Tabel 2.22. Tabel Standar dan Indikator Sarpras Pengabdian Masyarakat

No.	Standar	Indikator
1.	Tersedia sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka	Harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.

No.	Standar	Indikator
	memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat	

2.7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

2.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud adalah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat wajib:

1. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Perguruan Tinggi.
2. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan SOP (standar operasional prosedur) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
5. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
7. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
8. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama.
9. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
10. menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.

Sedangkan Perguruan Tinggi wajib:

1. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi.
2. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan umat.
3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
5. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada

masyarakat.

6. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama pengabdian kepada masyarakat.
7. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
8. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan Institut Keislaman Tuah Negeridan melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

2.7.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Permendikbud No. 49 tahun 2014, Pasal 60 dan 61.

2.7.3. Standar dan Indikator

Tabel 2.23. Tabel Standar dan Indikator Pengelolaan Pengabdian Masyarakat

No.	Standar	Indikator
1.	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Institut Keislaman Tuah Negeri memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi.2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat.3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga secara berkelanjutan.4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat.5. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama pengabdian kepada masyarakat.7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.8. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan Institut Keislaman Tuah Negeri dan melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

2.8. *Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.*

2.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, di dalam negeri maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat.
4. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.
5. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
6. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas pelaksana.

2.8.2. Landasan Ideal

Landasan Ideal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah Permendikbud No. 49 tahun 2014, Pasal 62 dan 63.

2.8.2.

Tabel 2.24. Tabel Standar dan Indikator Pendanaan & Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

No.	Standar	Indikator
1.	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal Sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institut Keislaman Tuah Negeri wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. 2. Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, di dalam negeri maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%.

BAB III

REFERENSI MUTU DAN DAFTAR SOP UTAMA

3.1 Referensi Mutu

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Keislaman Tuah Negeri terdiri dari:

1. Dokumen induk yang menjadi rujukan pengembangan sistem, yaitu:
 - a. UU No 49 thn 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - b. PP No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu PT.
 - c. PP No. 87 tahun 2014 tentang akreditasi Program Studi dan PT.
 - d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI.
 - e. Statuta Institut Keislaman Tuah Negeri.
 - f. Rencana Induk Pengembangan (Renip) Institut Keislaman Tuah Negeri.
 - g. Rencana Strategis (Renstra) Institut Keislaman Tuah Negeri.
2. Dokumen Mutu yaitu Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Borang/Formulir SPMI. Kebijakan Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual Mutu, Standar Mutu dan Borang/Formulir Mutu.

Berikut ini adalah beberapa sifat dokumen yang harus dipenuhi:

1. Jelas dan memiliki nomor indeks/ berurutan
2. Berklasifikasi (rahasia/tidak rahasia)
3. Dapat ditelusuri (terkendali)
4. Mudah diakses
5. Disimpan dengan baik
6. Ada penanggung-jawabnya
7. Memuat waktu/ tanggal pembuatan dan pemeriksaan
8. Selalu diperbaharui
9. Berbentuk cetakan atau media elektronik

Referensi yang menjadi landasan hukum penyusunan Kebijakan Mutu Institut Keislaman Tuah Negeri adalah:

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

10. Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 2014 tentang akreditasi Program Studi dan PT.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
12. Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
14. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
15. Statuta Institut Keislaman Tuah Negeri.
16. Rencana Induk Pengembangan Institut Keislaman Tuah Negeri.
17. Rencana Strategis Institut Keislaman Tuah Negeri.

3.2. Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Utama

3.2.3. Standar Pengabdian Masyarakat

3.2.3.1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat

- a. SOP Penetapan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. SOP Pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- c. SOP Evaluasi Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- d. SOP Pengendalian Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- e. SOP Peningkatan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat

3.2.3.2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat

- a. SOP Penetapan Standar isi pengabdian kepada masyarakat
- b. SOP Pelaksanaan Standar isi pengabdian kepada masyarakat
- c. SOP Evaluasi Standar isi pengabdian kepada masyarakat
- d. SOP Pengendalian Standar isi pengabdian kepada masyarakat
- e. SOP Peningkatan Standar isi pengabdian kepada masyarakat

3.2.3.3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat

- a. SOP Penetapan Standar proses pengabdian kepada masyarakat
- b. SOP Pelaksanaan Standar proses pengabdian kepada masyarakat
- c. SOP Evaluasi Standar proses pengabdian kepada masyarakat
- d. SOP Pengendalian Standar proses pengabdian kepada masyarakat
- e. SOP Peningkatan Standar proses pengabdian kepada masyarakat

3.2.3.4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

- a. SOP Penetapan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
- b. SOP Pelaksanaan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
- c. SOP Evaluasi Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
- d. SOP Pengendalian Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
- e. SOP Peningkatan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

3.2.3.5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

- a. SOP Penetapan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- b. SOP Pelaksanaan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- c. SOP Evaluasi Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

- d. SOP Pengendalian Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- e. SOP Peningkatan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

3.2.3.6. *Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat*

- a. SOP Penetapan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- b. SOP Pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- c. SOP Evaluasi Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- d. SOP Pengendalian Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- e. SOP Peningkatan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

3.2.3.7. *Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat*

- a. SOP Penetapan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- b. SOP Pelaksanaan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- c. SOP Evaluasi Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- d. SOP Pengendalian Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- e. SOP Peningkatan Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

3.2.3.8. *Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat*

- a. SOP Penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- b. SOP Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- c. SOP Evaluasi Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- d. SOP Pengendalian Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- e. SOP Peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

BAB IV

PENUTUP

Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi apabila mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan dengan berdasar pada prinsip penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, dan peningkatan berdasar SMPI dan SPME yang mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Keislaman Tuah Negeri. SPMI Institut Keislaman Tuah Negeri melingkupi semua aspek Tridharma Perguruan Tinggi yang dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan dan ditetapkan oleh Ketua dengan disetujui oleh Senat. Sementara itu, SPME dilakukan dengan evaluasi data dan informasi untuk mengukur standar pendidikan, visitasi untuk memeriksa kesesuaian data dengan informasi yang telah dituliskan, hingga penetapan status atau peringkat akreditasi oleh BAN PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pendidikan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yakni menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Perguruan Tinggi yang terdiri dari dosen dan tenaga penunjang mempunyai posisi yang sangat strategis, karena memiliki pengaruh langsung terhadap proses belajar, mutu lulusan dan pola keluaran yang kompetitif.

Dalam melakukan penjaminan mutu, visi selalu menjadi acuan. Visi prodi dan prodi harus disusun mengacu pada visi Institut Keislaman Tuah Negeri. Selain visi, kebutuhan *stakeholders* juga menjadi acuan penjaminan mutu, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan. *Stakeholders* dapat mencakup berbagai komponen, antara lain sektor produktif, masyarakat luas, pemerintah, dan masyarakat Perguruan Tinggi. Khusus dalam konteks penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang (SDM), relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan *stakeholders* sangat signifikan. Kompetensi relevan yang dibutuhkan *stakeholders* dipengaruhi oleh penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang. Di masa depan, kelulusan bukan semata-mata merupakan peristiwa pencapaian jumlah sks dan indeks prestasi, melainkan lebih dari itu adalah pemenuhan mutu kompetensi yang dibutuhkan *stakeholders*.

Dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Institut Keislaman Tuah Negeri, harus didukung oleh Dokumen Mutu yang lengkap. Buku Standar Mutu ini merupakan buku ketiga untuk kelengkapan Dokumen Mutu Institut Keislaman Tuah Negeri, selain Kebijakan Mutu dan Manual Mutu, terintegrasi pula dengan buku ke-empat yaitu Formulir /Borang SPMI dalam system Dokumen Mutu Institut Keislaman Tuah Negeri. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Unit Penjaminan Mutu (UPM), dan Gugus Mutu (GM) harus mampu mengimplementasikan penjaminan mutu sehingga berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Perbaikan. Siklus

tersebut harus dibuktikan dalam bentuk laporan money dan audit mutu.

Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu dilakukan terhadap 30 standar yang tertulis dalam buku ini. Institut Keislaman Tuah Negeri memiliki komitmen untuk melaksanakan upaya peningkatan mutu internal serta akreditasi secara terus menerus sehingga keinginan menjadikan Institut Keislaman Tuah Negeri sebagai **“Institusi bermutu dan berarti yang bersistem sebagai pusat pengembangan Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer dan bahasa al-Qur’an untuk kesejahteraan umat manusia”** dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Belmawa, D. (2016). *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemenristekdikti.

BAN-PT. (2009). *Instrumen Akreditasi Program Studi oleh Badan Akreditasi Nasional*.

Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. (2008). *Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional*.

Jakarta: BAN-PT.

Dikti. (2010). *Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010*.